

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Herdi Munte¹, Muhammad Iqbal Sinaga², Tria Feba Br Sitepu³

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung

Email Korespondensi: herdimuntefh2020@gmail.com

Email: iqbalsinaga@gmail.com; febasitepu@gmail.com

ABSTRACT

The practice of online buying and selling in people's lives has not fully run according to the rules in the transactions that have been set, some consumers experience losses because the goods ordered do not match the initial agreement. The government has an important role in the legal validity of online buying and selling transactions in Indonesia. This writing method uses normative juridical. The types of data needed in this study are primary data and secondary data. The results obtained Legal Regulations of Legal Subjects in Online Commerce Transactions Reviewed from Civil Law Article 1320 of the Civil Code meets the requirements for making an agreement because there is a will of both parties stated in the rules and submitting an offer in the thread or online sales stall and Article 1330 of the Civil Code has determined people who are considered capable, if in the future a dispute arises, the legal rules that regulate the minimum age to carry out buying and selling transactions, then the legal force of the agreement

Keywords: Online buying and selling, Legal subjects, Civil.

ABSTRAK

Praktik jual beli online dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, sebagian konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad awal. Pemerintah memiliki peran penting terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli online di Indonesia. Metode tulisan ini menggunakan yuridis normatif. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil didapatkan Pengaturan Hukum Subjek Hukum Dalam Transaksi Online Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPerdata memenuhi syarat membuat kesepakatan karena adanya kehendak kedua belah pihak yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di thread atau lapak penjualan online dan Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, aturan hukum yang mengatur usia minimum untuk melakukan transaksi jual beli maka kekuatan hukum perjanjian

Kata kunci: Jual beli online, Subjek hukum, Perdata.

PENDAHULUAN

Pelaku *e-commerce* di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kaum remaja, pelaku E-Commerce yang berusia 21-30 tahun mencapai 42%. Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun sebanyak 38%, dan usia 41 tahun ke atas sebanyak 11%. Bahkan dalam survey terdapat sekitar 9% penjual berusia dibawah 20 tahun, masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Tidak sedikit pelaku dalam *e-commerce* yang masih dibawah usia 20 tahun. Ketika dihadapkan dengan usia dewasa dan kecakapan hukum seseorang ditinjau dari KUHPerdata maka hal ini dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait syarat sah suatu perjanjian yang menyangkut kecakapan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.

Ketentuan KUHPerdata pada bagian perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Para pihak harus memastikan bahwa transaksi mereka sah menurut hukum. Sayangnya suatu perjanjian meliputi ketentuan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kemungkinan lain ketika terjadi ketidak sesuaian barang yang dikirimkan oleh pihak yang belum cakap hukum pada saat diperjanjikan maka pihak yang telah cakap hukum tidak dapat menggugat maupun menyalahkan pihak yang belum cakap hukum, hal inilah menjadi problematika dalam praktik transaksi online.

Arti dari sebuah perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ada ketentuan pasal tersebut menimbulkan penafsiran ganda. Definisi yang tercantum tidak jelas, karena pada menyatakan setiap kegiatan dapat disebut dengan perjanjian. Kemudian tidak ada kalimat yang memunculkan gambaran kesepakatan atau asas konsensualitas. Tulisan ini akan melihat pengaturan hukum subjek hukum dalam transaksi online *Commerce* ditinjau dari hukum perdata.

METODE

Penelitian dalam penulisan ini yuridis normative yakni pendekatan peraturan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan tentang kegiatan e-commerce yang dilakukan secara elektronik dan prinsip-prinsip perjanjian dalam pelaksanaan. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Teknologi Informatika Nomor 19 Tahun 2016 dan KUHPerdara. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu: membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen kedudukan e-commerce dalam hukum perdata dan undang-undang ITE.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Subjek Hukum Dalam Transaksi Online Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata

Perbedaan E-Commerce vs Marketplace. Jika harus diartikan sendiri-sendiri, e-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada aktivitas jual-beli produk atau layanan melalui internet. Sementara marketplace adalah platform online di mana berbagai penjual dapat menjual produk atau layanan mereka kepada konsumen

Ada beberapa kelebihan dalam melakukan perdagangan di online atau e-commerce yakni:

a. Mudah, praktis, dan efisien

Transaksi digital adalah metode pembayaran yang menguntungkan dua belah pihak, baik itu pembeli maupun pemilik usaha. Jika pembeli hanya perlu scan barcode atau transfer ke suatu nomor rekening tujuan, maka dari sisi pemilik usaha, transaksi digital memungkinkan pembayaran jadi lebih praktis dan efisien.

b. Hemat waktu

Transaksi digital sangat menghemat waktu pembayaran dari pelanggan ke pemilik usaha. Jika biasanya pelanggan butuh waktu untuk menghitung uang pembayaran, dengan transaksi digital mereka hanya perlu mengetikkan nominal uang yang perlu dibayarkan.

c. Kapan saja bisa mengecek riwayat transaksi

Salah satu manfaat yang hanya akan Anda dapat dari transaksi digital adalah kemudahan mengecek riwayat transaksi. Aplikasi penyedia layanan transaksi digital akan menyimpan semua riwayat pembayaran dari pelanggan. Oleh sebab itu, jika Anda ingin menjumlah total keuntungan harian, cukup cek pada riwayat transaksi. Begitu pun ketika ingin membuat laporan keuangan tahunan, Anda bisa cek riwayat transaksi digital.

Apakah para pihak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, Bagaimana dengan kepastian terhadap hal tertentu dan sebab yang halal dalam konteks transaksi online? Semua pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa transaksi jual-beli online dapat berlangsung dengan sah dan mengikat secara hukum

Proses terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdara diantaranya:

1. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar, maka perjanjian jual beli ini telah terjadi
2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual akan terikat, sedangkan pembeli baru terikat apabila jangka waktu percobaan tersebut telah lewat dan telah dinyatakan setuju
3. Sejak diterimanya uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, meskipun pembeli membiarkan uang muka menjadi milik penjual atau penjual memberikan kembali uang muka itu kepada pembeli.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian atau perikatan. Arti dari perikatan lebih luas dari kata perjanjian, dikarenakan didalam buku III pada KUHPerdara, telah diatur hubungan hukum yang tidak berdasarkan dari suatu perjanjian atau persetujuan, melainkan timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*orenchtmatige daad*) dan perihal perikatan yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*), perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Salah satu pasal yang menjadi dasar dari perjanjian yaitu pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

“Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif”

Dalam transaksi e-commerce tentunya syarat-syarat tersebut harus tetap dipenuhi dalam perjanjian elektronik, dikarenakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara elektronik juga mengikat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian yang juga merupakan bagian dari proses transaksi e-commerce, yang pengertiannya seperti tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Kedudukan transaksi e-commerce yang termasuk dalam hukum perdata, sehingga segala persyaratan yang diatur dalam KUH Perdata wajib dilaksanakan dalam setiap transaksi e-commerce. Perjanjian yang juga merupakan bagian dari proses transaksi e-commerce, yang pengertiannya seperti tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁰ Sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata dan dihubungkan dengan persyaratan akan sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320, setiap perjanjian yang dibuat dalam transaksi e-commerce harus memuat unsur-unsur yang diatur dalam kedua pasal tersebut, sehingga dengan penerapan yang sesuai maka akan dapat menutup kemungkinan terjadinya potensi masalah diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pada setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan suatu kewajiban ataupun hak bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah:

1. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli
2. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli berkewajiban membayar harga atas pembelian tersebut.

Subyek hukum adalah seseorang yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas suatu hal tertentu. Subyek hukum dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts perso* (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts person*). Subyek hukum ini dianggap telah mampu untuk menanggung hak dan kewajiban secara hukum.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Setiap orang merupakan badan hukum, yaitu pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Berdasarkan hal itu maka setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum. Hal yang dapat melakukan itu disebut kecakapan melakukan perbuatan hukum. Seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dapat dikatakan subyek hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah melahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaknya

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa: “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Subyek hukum lain selain orang adalah badan hukum. Sebagaimana subyek hukum, badan hukum ini atau *rechtspersoon* memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Serta melakukan hubungan-hubungan hukum dengan sesama badan hukum maupun dengan individu atau orang. Badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia dan sebagai dampak dari pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa maka badan hukum ini tidak mungkin berkecimpung di bidang keluarga (misalnya melakukan perkawinan, melahirkan anak dan lain-lain).

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai definisi badan hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dari segi institusi, penjaminan hak masyarakat terwujud sepenuhnya merupakan peran eksekutif, sedangkan yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan sebagai pendukung eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya merupakan peran legislatif dan apabila terjadinya sengketa dikarenakan permasalahan hak dan kewajiban maka peran yudikatif adalah solusi akhir untuk sengketa yang ada. Saat ini baik perangkat dan sarana ataupun produk hukum telah tersedia di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tinggal warga negara sendiri yang mengerti atau tidak dengan hak-haknya atau bisa terjadi karena kurang kepekaan dari aparat dalam hal sosialisasi terutama apabila ada produk hukum yang baru.

Penggunaan internet dimasyarakat saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup dan cara hidup (*life style*), sebab hampir semua aspek maupun instansi menggunakan internet sebagai sarana penunjang kegiatannya baik instansi swasta maupun instansi pemerintah seperti perbankan melalui transaksi e-banking, atau pengurusan keimigrasian dengan sistem e-pasport dan lain sebagainya termasuk juga kegiatan perdagangan. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) merupakan bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli. dilakukan secara online dari sudut tempat manapun. Transaksi *e-commerce* dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat maupun jarak.

Kegiatan transaksi *e-commerce* secara umum hanya dilakukan melalui internet juga tidak dibatasi oleh umur sepanjang yang melakukannya memiliki koneksi internet serta memiliki pengetahuan dasar mengenai komputer terutama pengetahuan bagaimana cara browsing internet. Saat ini cukup banyak provider internet yang menyediakan sarana koneksi internet baik dalam bentuk wifi maupun melalui mobile phone yang didukung dengan kartu atau sim card sebagai akses internet. Persaingan provider internet saat ini sangat kompetitif disebabkan kebutuhan masyarakat untuk internet sangat tinggi dan jangkauan internet juga tidak hanya terbatas di kota-kota namun sampai ke pelosok pedesaan.

Transaksi *e-commerce* pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan kegiatan pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik,¹ agar transaksi tersebut dapat terlaksana, maka ada proses tertentu yang harus dilalui. Proses tersebut mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Show, Pedagang memperlihatkan produk atau pelayanannya disitu yang dimilikinya, lengkap dengan spesifikasi produk dan harga.
- b. Register, Konsumen melaksanakan pendaftaran (*register*) untuk memasukkan data diri identitas, alamat pengiriman dan informasi log in

¹ Jony Wong, *Internet Marketing For Beginer* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010) , halaman 33

- c. Order, konsumen memutuskan produk yang akan di belinya, setelah itu konsumen melanjutkan dengan membuat order pembelian
- d. Payment, Konsumen melakukan pembayaran
- e. Verification, Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (nomor rekening atau kartu kredit)
- f. Deliver, Produk yang dipesan oleh pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Secara garis besar ruang lingkup transaksi e-commerce hanya ada tiga pihak yang berhubungan, selain sarana penunjang yang dibutuhkan yaitu koneksi internet, dan ketiga pihak tersebut adalah penjual, pembeli atau konsumen ecommerce dan pihak ekspediter (pengirim). Dalam transaksi langsung adakalanya difasilitasi oleh perantara sebagai pihak ketiga diantara pembeli dan penjual namun dalam transaksi e-commerce hal tersebut jarang terjadi. Berdasarkan sifat penggunaannya, transaksi e-commerce dibagi menjadi tiga jenis menurut Laudon (2003: 45) yaitu:

1. *E-commerce business to consumer* (B2C) melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan
2. *E-commerce business to business* (B2B) melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan
3. *E-commerce consumer to consumer* (C2C) melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen.

Transaksi e-commerce tidak hanya terbatas pada lingkup masyarakat kecil, namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, juga dilakukan oleh perusahaan internasional baik dalam maupun luar negeri. Hal ini didasari oleh manfaat yang didapat oleh pelaku transaksi e-commerce yaitu cepat, dan dari segi ekonomi dapat mengurangi biaya serta efisien.

Menurut KUH Perdata, secara umum ada tiga asas pokok yang berlaku dalam suatu perjanjian yaitu : asas konsualisme (*consensualisme*), asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*) dan asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*). Ketiga asas tersebut merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan dalam suatu perjanjian. Selain ketiga asas pokok tersebut, para ahli hukum berpandangan bahwasannya masih ada beberapa asas yang dapat diterapkan dalam suatu perjanjian, seperti *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum) yang merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Akibat perjanjian dapat berupa tidak adanya pemenuhan kewajiban atas apa yang diperjanjikan atau dikenal dengan istilah “wanprestasi”. Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasan hukum orang tersebut melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan seseorang dapat digugat di depan hakim.

Dalam suatu perjanjian perlu juga dilaksanakan asas itikad baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1338 (3) Kitab perdata yang berbunyi : Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik terbagi dalam dua bagian yaitu ;

1. Asas itikad baik secara subjektif, yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.
2. Asas itikad baik secara objektif, yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Asas itikad baik sangat diperlukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi ecommerce karena para pihak tidak mengenal secara pribadi pada saat melakukan kesepakatan, sehingga kejujuran dari para pihak adalah sesuatu yang mutlak , seperti kejujuran dari pihak penjual untuk spesifikasi produk yang ditawarkan dalam iklan commerce harus sesuai dengan produk yang dikirim apabila telah dibayar oleh pembeli. Menurut Herlien Budiono: “selain asas tersebut perlu juga ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.” Asas keseimbangan juga perlu diterapkan dalam sistem transaksi e-commerce untuk dapat mencegah terjadinya penipuan.

Pengertian kata konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu¹², sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. Nasution adalah :

“setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.

Meningkatnya transaksi bisnis e-commerce pastinya dipengaruhi oleh faktor bertambahnya konsumen e-commerce. Dari survey yang dilakukan oleh website katadata.id dari 508 orang responden menyatakan sekitar 74% sering melakukan transaksi online dan 26 % dari 74 % tersebut rutin melakukan kegiatan belanja online berkisar empat hingga lima kali dalam sebulan. Peningkatan konsumen e-commerce terjadi karena masyarakat lebih banyak memilih pembelian yang praktis dan ekonomis dan dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Selain itu juga faktor penggunaan internet yang sangat meningkat merupakan satu alasan yang mempengaruhi semakin bertambahnya konsumen e-commerce. Dari data ini sebagian besar juga sebagai pengguna aktif yang melakukan kegiatan transaksi e-commerce.

Transaksi e-commerce tidak dapat dipisahkan dari beberapa unsur, yakni:

1. Adanya kontrak dagang
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,
3. Transaksi bersifat paper less
4. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan,
5. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
6. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau WWW (World Wide Web)
7. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.
8. Mempunyai nilai ekonomis.

Dikarenakan karakter dari transaksi jual beli online (e-commerce), dimana tidak ada terjadinya pertemuan secara fisik baik penjual dan pembeli maupun dengan barang atau jasa yang akan di perjual belikan, maka disini resiko rugi yang lebih besar ada pada hak hak konsumen yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Demikian juga dengan penerapan asas-asas umum dan pemenuhan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian lebih besar peluangnya terabaikan, salah satunya mengenai kecakapan bertindak, yang mana untuk syarat ini diatur tentang batas usia yang cakap bertindak dalam melakukan tindakan hukum.

Konsumen e-commerce terdiri dari bermacam-macam karakter maupun usia, dan dalam transaksi e-commerce tidak semuanya mewajibkan pelanggannya menyertakan ID Card sebagai bukti identitas untuk dasar verifikasi terkecuali apabila pembayaran dilakukan dengan memakai credit card ataupun debit card karena biasanya Bank yang mengeluarkan kartu-kartu tersebut pastinya memberikan kartu telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu terhadap data-data klien seperti memberikan Kartu Tanda Penduduk. Permasalahan ini dapat menjadi salah satu dari beberapa hambatan yang akan terjadi bagi konsumen e-commerce jika terjadi penipuan dan hal ini juga dapat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak konsumen e-commerce

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Commerce.

Keabsahan dari tanda tangan digital sendiri tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



4. Segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan digital dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Maka dari itu, selama tanda tangan digital dilakukan sesuai dengan syarat dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka tanda tangan digital tersebut dianggap sah.

UU ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online. Beberapa aspek perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE meliputi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang dijual. Penjual wajib memberikan deskripsi produk yang jelas, harga, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi ini harus disampaikan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau komplain jika terjadi masalah dalam transaksi.

Transaksi jual-beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara online dengan bantuan platform digital. Fenomena ini telah membukapeluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih efisien baik bagi penjual maupun pembeli. Seperti halnya dengan jual-beli secara konvensional, jual-beli online juga merupakan sebuah hubungan yang menghubungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini, jual-beli online juga meliputi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik khususnya via internet. Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdara, lahir karena suatu persetujuan ataupun karena suatu undang-undang. Kemudian, definisi persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, adalah suatu perbuatan di manasatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Senada dengan bunyi pasal tersebut transaksi jual-beli online sebagai perikatan juga ditimbulkan melalui kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam suatu perjanjian yang tertulis maupun tidak tertulis.

Transaksi jual-beli online seperti halnya jual-beli secara konvensional, sebagian besar merupakan perjanjian tidak tertulis yang mana saat terjadinya perikatan sulit untuk menentukan kapan perjanjian tersebut dibuat. Menjawab permasalahan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hubungan hukum yang dimaksud dalam definisi perikatan adalah suatu hubungan di mana hak-hak melekat pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain. Hubungan tersebut timbul pada saat pembeli menerima penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran. Pemenuhan kewajiban tersebut memberikan hak kepada pembeli untuk menerima barang yang telah disepakati dan kewajiban penjual untuk memberikan barang yang telah disepakati. Penawaran dalam jual-beli online dapat dilakukan oleh penjual secara pribadi, dengan cara menampilkan produk barang dan/atau jasanya dalam suatu iklan atau halaman media sosial, atau melakukan publikasi atas barang-barang yang akan dijual.

Sebagai bagian dari perikatan, transaksi jual-beli online memiliki subjek dan objek yang dapat didalamnya, dimana yang menjadi subjek atau pihak dari jual-beli online adalah pihak penjual dan pihak pembeli, sedangkan yang menjadi objeknya adalah barang atau hak yang dapat dimiliki (zaak). Sebagai subjek dari jual-beli online idealnya merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Persyaratan umum mengenai hal ini adalah orang yang dianggap cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (Undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan seperti orang tuanya, walinya, atau pengampunya. Seperti halnya dengan subjek dari jual-beli online dimana

objek dari jual-beli online sebagai perikatan tidak sebatas kepemilikan barang saja, namun juga hak atas barang yang bukan merupakan hak milik.

Hak Konsumen

Pada saat ini perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini perjanjian jual beli baru terlaksana dengan adanya kontak secara langsung antara si penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual beli tidak harus dengan adanya kontak secara langsung. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam hal ini dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik atau dikenal dengan sebutan E-Commerce (Prasetio, 2021).

Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap konsumen selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat Kesepakatan Para Pihak;
- b. Dilakukan Oleh Subjek Hukum Yang Cakap Atau Yang Berwenang Mewakili Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Terdapat Hal Tertentu; Dan
- d. Objek Transaksi Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kesusilaan, Dan Ketertiban Umum.

Dalam hal hubungan konsumen serta penyedia jasa dalam e-commerce tetap adanya persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan hukum yang terlibat di dalamnya. Walaupun dalam hal ini, dalam melaksanakan transaksi elektronik, konsumen dengan penyedia jasa tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun tetap secara hukum adanya perjanjian yang sah sangat diperlukan sebelum memulai adanya transaksi online tersebut, agar terhindarnya sengketa antara konsumen dengan penjual di masa depan.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik, dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.

Mengenai adanya pengaturan dalam transaksi elektronik. Setiap pelaku dagang usaha atau jasa dalam adanya transaksi elektronik wajib menyertakan informasi tentang barang dan jasa yang diperjual belikan secara jujur, terbuka serta akurat. Serta setiap pelaku dagang dan usaha sangat dilarang keras dalam melakukan perdagangan, dimana jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, karena hal ini sangat bertentangan dengan pengaturan hukum yang berlaku

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



atas perdagangan. Dalam memenuhi persyaratan data PME, pelaku usaha dan jasa wajib menyertakan identitas diri, serta sertifikat legalitas yang ada sebagai produsen maupun pelaku usaha dan jasa, serta adanya sertifikasi barang secara legal, sertifikasi barang dengan detail yang lengkap, sertifikasi keaslian dari barang atau jasa yang diperjual belikan, cara melakukan transaksi, serta cara pengiriman barang sampai ke tangan konsumen.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU ITE tersebut tentunya memberikan kepada konsumen hak untuk mendapatkan suatu informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik.

28 ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual beli Online Commerce

Adapun upaya hukum yang dapat dipakai dalam menyelesaikan sengketa konsumen ini, salah satunya jalur pengadilan yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 47 mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian melalui luar pengadilan akan dibahas ganti kerugian yang terjadi dan akan didiskusikan melalui dua pihak yaitu pihak konsumen dan pelaku usaha, serta jaminan akan tidak terjadinya lagi sengketa yang ada, yang telah merugikan konsumen.

Bunyi Pasal 45 yaitu “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Raditio, 2014: 59-60).

1. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU.
3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terdapat dalam Pasal 38 UU ITE, yaitu: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Upaya Hukum Jalur Non Litigasi

Pasal 39 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa selain penyelesaian guagatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain (Nugroho, 2011: 8):

1. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tersebut. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum;
2. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak;
3. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/ mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;

4. Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu;
5. Arbitrase, adalah cara penyelesaian, sengketa secara non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketentuannya terdapat dalam Pasal 52 UUPK. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena UU menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena proses administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diberikan kesimpulan Pengaturan Hukum Subjek Hukum Dalam Transaksi Online Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPerdata memenuhi syarat membuat kesepakatan karena adanya kehendak kedua belah pihak yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di thread atau lapak penjualan online dan Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, aturan hukum yang mengatur usia minimum untuk melakukan transaksi jual beli maka kekuatan hukum perjanjian. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Commerce, Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Peran strategis pemerintah untuk melakukan pembinaan perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UUPK, dimaksudkan untuk membina konsumen dalam memperoleh haknya Penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

REFERENSI

- Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y., 2017. E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. Jurnal RESTI Vol. 1 No. 2. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.
- Barkatullah AH, Hak-Hak Konsumen (Nusa Media 2010).
- Ellen Chang1Natania Frederica2Ririn Khairunisa, Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Hariato D, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan (Ghalia Indonesi 2010).
- Hadjon PM, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (PT. Bina Ilmu 1987). Kadir MA, Hukum Perikatan (Alumni 1998).
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8374/4/T1_312012708_BAB%20III.pdf
- <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/e-commerce-pengertian-jenis-dan-contohnya>
- <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

- Kalbuadi. 2015. Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mansur DMA, & Mansur E, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi (PT Refika Aditama 2009).
- Marzuki Peter M, Penelitian Hukum (Cet. keenam, Kencana 2010). Meliala A, Praktik Bisnis Curang (Pustaka Sinar Harapan 1993)
- Mardani . 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. Bandung: Aditama
- Sunarto, Andi. 2009. Seluk Beluk E-Commerce. Yogyakarta: Gaya Ilmu.
- Suhrawardi Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Ustadiyanto R, Framework ECommerce (Andi 2001).
- Zein YA, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa ECommerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional (Mandar Maju 2009).
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Kencana Prenada Media Group 2016).
- Zed. 2008. Metode Penelitian kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informati dan Transaksi Elektronika sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Roberto Ranto TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, jurnal ilmu hukum Alethea, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman 145-164 Open access at: <https://ejournal.uksw.edu/alethea> Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

